



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAHANI, NIK. 1203294908960002, bertempat tinggal di Sigaruntang RT/RW 001/002 Desa Sigaruntang Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultoni Harahap, S.H, M.E., advokat pada Kantor Hukum SULTONI HARAHAAP, S.H, M.E. & REKAN, beralamat di Jalan Raflesia No. 26 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi / email: sultoniharahap055@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/SKK/S.H/10/2024 tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2025/PN Tik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 09 Agustus 1996 anak dari pasangan suami istri sah yang bernama Eli Emharis dan Kartini, kemudian oleh kedua orang tua Pemohon di beri nama IJUL WATI;
2. Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 Pemohon pindah ke Agama Kristen yang kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 Pemohon kembali memeluk Agama Islam;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah/mengganti dokumen kependudukan Pemohon semula RAHANI menjadi IJUL WATI;
4. Bahwa maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib secara administrasi dengan merubah/mengganti seluruh dokumen kependudukan Pemohon menjadi IJUL WATI karena dengan adanya perbedaan tersebut dikhawatirkan akan menjadi masalah bagi Pemohon dikemudian hari;
5. Bahwa Pemohon sudah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyampaikan keinginannya merubah nama Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk terlebih dahulu memperoleh Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkenan menerima dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon semula bernama RAHANI menjadi bernama IJUL WATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, agar dinas terkait membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan c.q. Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya dan menyatakan tetap pada permohonan yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama RAHANI NIK. 1203294908960002, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1409111304120011 atas nama Kepala Keluarga Eli Emharis, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 184/SKL/PEM-SGR/2005/X/2004, yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Sigaruntang tanggal 18 Oktober 2024, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Memeluk Agama Islam Nomor: B-200/Kua 04.11.1/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti tanggal 15 November 2024, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. JEPRIADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Pemohon beralamat di Sigaruntang Kab. Kuantan Singingi;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan panggilan nama IJUL WATI;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada nama lain Pemohon selain IJUL WATI;
 - Bahwa Saksi kenal orang tua Pemohon bernama ELI dan TINI;
 - Bahwa Saksi tahunya Pemohon sudah menikah tapi tidak kenal dengan suaminya;
 - Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menanyakan kepada Saksi perihal perubahan nama dalam KTP Pemohon menjadi IJUL WATI;
 - Bahwa setahu Saksi, awalnya Pemohon beragama Islam tapi pindah ke Non Muslim, tapi Pemohon ada cerita mau kembali ke Islam
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak permasalahan hukum;
2. ZIKRILLA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa Saksi tahu tempat tinggal beralamat di Sigaruntang Kab. Kuantan Singingi;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan panggilan nama WATI;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada nama lain Pemohon selain WATI;
 - Bahwa Saksi tahunya Pemohon sudah menikah tapi tidak kenal dengan suaminya;
 - Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Pemohon beralamat di Sigaruntang Kab. Kuantan Singingi;
 - Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau ganti nama di KTP dari Rahani ke Ijul Wati karena dengan nama Rahani, Pemohon sering sakit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon ada permasalahan Hukum;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tik



Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi ijin untuk merubah nama Pemohon tersebut yang semula bernama RAHANI menjadi IJUL WATI;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang adalah berhak untuk memberi nama dan/atau merubah atau mengganti namanya (vide Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 dan P-2 didapat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Sengingi

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa meskipun setiap orang berhak memberikan dan/atau merubah namanya akan tetapi dalam hal penulisan nama, telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (selanjutnya "Permendagri Nomor 73 Tahun 2022");

Menimbang bahwa dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa pencatatan atau penulisan nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan telah mendapatkan fakta-fakta yaitu:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama ELI EMHARIS dan KARTINI yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1996 dan diberi nama IJUL WATI;
- Bahwa benar Pemohon adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kuantan Sengingi dengan NIK 1203294908960002 dengan nama RAHANI;
- Bahwa benar Pemohon telah / pernah menikah dan memeluk agama Kristen;
- Bahwa benar pada tanggal 15 November 2024, Pemohon menyatakan kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kuantan Sengingi dengan NIK 1203294908960002 dengan nama RAHANI menjadi IJUL WATI;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan nama tersebut karena alasan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang lebih bersifat afeksi / rasa dan bukan karena adanya permasalahan hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama Pemohon dilandasi adanya itikad baik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu perubahan nama Pemohon juga tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan, sehingga menurut Pengadilan juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon khususnya petitum nomor 3, Pengadilan berpendapat bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon ternyata tidak memiliki akta kelahiran selain hanya berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor desa, bukan oleh pejabat pencatatan sipil, sedangkan untuk dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon, hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), maka terhadap petitum nomor 3, Pengadilan mengabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah maksud dan tujuan yang dimintakan dalam petitum nomor 3 Pemohon;

Menimbang bahwa petitum selain dan selebihnya oleh Pengadilan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan perkara ini bersifat *voluntaire*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis RAHANI menjadi bernama IJUL WATI;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan perubahan nama pada dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kuantan Singingi NIK. 1203294908960002 dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya dari semula bernama RAHANI menjadi bernama IJUL WATI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada saat itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Edi Alfandi, S.H.,

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaft	Rp30.000
	aran	,00;
2.	ATK	Rp30.000
		,00;
3.	PNBP	Rp10.000
		,00;
4.	Materai	Rp10.000
		,00;
5.	Redaksi	Rp10.000

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	,00;
Jumlah	Rp90.000
	,00
(sembilan puluh ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)